

BUPATI KOTABARU

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 188.45 / 18 | / KUM TAHUN 2009

TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 HAMPANG

BUPATI KOTABARU,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomot 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa fasilitas pendidikan di Kabupaten Kotabaru berupa pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri belum merata dan memadai, sehingga perlu didirikan Sekolah Menengah Atas Negeri di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kotabaru agar dapat dinikmati oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotabaru tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Hampang Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru;

Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4301);